

URGENSI SKEMA PENJAMINAN SIMPANAN SYARIAH DI INDONESIA: KRITIK ATAS KETIMPANGAN REGULASI DALAM SISTEM KEUANGAN GANDA

Muhammad Aenurrofiq

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: rofikmuhammad2019@gmail.com

Abstrak

Sistem keuangan Indonesia menganut *dual banking system*, namun skema penjaminan simpanan yang berlaku masih seragam dan bercorak konvensional. Ketidaksiuaian ini menimbulkan ketimpangan regulasi terhadap perbankan syariah, baik secara normatif, struktural, maupun kelembagaan. Fokus penelitian ini adalah ketimpangan regulasi dalam skema penjaminan simpanan di Indonesia serta mendesak urgensi pembentukan skema penjaminan syariah yang mandiri. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan regulatif yang dihadapi bank syariah, sekaligus menawarkan landasan normatif dan kebijakan untuk pembentukan sistem penjaminan syariah yang sesuai prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk utama ketimpangan, yakni ketimpangan norma, struktur kelembagaan, pengelolaan dana, dan kesiapan pasca-spin-off UUS. Ketimpangan ini lahir dari pendekatan keseragaman hukum yang mengabaikan karakteristik substantif sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, pembentukan skema penjaminan simpanan syariah yang mandiri dan sesuai prinsip fikih merupakan keharusan untuk menjamin keadilan hukum, kepastian kelembagaan, serta keberlanjutan sistem keuangan ganda di Indonesia.

Kata Kunci: Lemembaga Penjaminan Simpanan (LPS), Skema Penjaminan Simpanan Syariah, Ketimpangan Regulasi

Abstract

Indonesia adopts a dual banking system, allowing conventional and Islamic banks to operate side by side. However, the existing deposit insurance scheme remains uniform and conventionally oriented. This misalignment has resulted in regulatory disparities affecting Islamic banking in normative, structural, and institutional aspects. This study focuses on examining the regulatory asymmetries within Indonesia's deposit insurance system and emphasizes the urgency of establishing a distinct Islamic deposit insurance scheme. The primary objective is to identify the forms of regulatory imbalance faced by Islamic banks and to propose normative and policy frameworks aligned with Islamic legal principles.

Employing a juridical-normative approach and qualitative library research, the study identifies four main areas of disparity: legal norms, institutional structure, fund management, and post-spin-off preparedness of Islamic banking units. These disparities stem from a one-size-fits-all legal framework that overlooks the unique

characteristics of Islamic financial systems. Therefore, establishing an independent and sharia-compliant deposit insurance scheme is imperative to ensure legal justice, institutional certainty, and the sustainability of Indonesia's dual financial system.

Keywords: *Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS), Islamic Deposit Insurance Scheme, Regulatory Disparity*

1. Latar Belakang

Sistem keuangan Indonesia menganut model *dual banking system*, yang memungkinkan lembaga keuangan konvensional dan syariah beroperasi berdampingan dalam kerangka regulasi nasional. Model ini dirancang untuk memperluas inklusi keuangan sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat Muslim terhadap produk dan layanan sesuai prinsip syariah.¹ Namun, dalam praktik regulatifnya, dualisme ini belum sepenuhnya diikuti oleh *regulatory parity*, yaitu kesetaraan normatif dan kelembagaan antara sistem konvensional dan syariah. Salah satu isu paling sistemik adalah ketimpangan regulasi pada skema penjaminan simpanan antara kedua sistem tersebut.²

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berdasar UU No. 24/2004, berfungsi sebagai otoritas tunggal yang menjamin simpanan dan menangani bank gagal. Namun, desain skema penjaminan simpanan yang diterapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini disebabkan pendekatan unifikasi yang digunakan LPS dalam menjamin simpanan nasabah bank, baik konvensional maupun syariah, tanpa mekanisme yang memenuhi standar syariah seperti pemisahan dana (*tafrīq al-amwāl*) dan larangan pencampuran dana halal dan non-halal (*ikhtilāṭ al-amwāl*).³

Ketidaksesuaian ini menimbulkan persoalan kepatuhan fikih sekaligus potensi penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.

Situasi ini semakin mendesak sejak berlakunya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK), yang mewajibkan seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan *spin-off* dan menjadi entitas syariah mandiri paling lambat 2026.⁴ Perubahan status kelembagaan tersebut menuntut sistem penjaminan simpanan yang juga mandiri dan sesuai syariah. Jika tidak segera diantisipasi, akan terjadi *asimetri institusional*, di mana bank syariah yang telah berdiri sendiri secara hukum

¹ Hasanul Banna, "Digital financial inclusion and bank stability in a dual banking system: does financial literacy matter?", *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 11, No. 1 (2025), hlm. 63-70.

² Nurhastuti K. Wardhani, dkk, "Examining the Indonesian dual banking system: an exploration of market discipline indicators," *Int. J. Managerial Finance*, Vol.21, No. 2 (2024), hlm. 441-444.

³ Nabillah, A. M., & Iskandar, R. (2022). "Tantangan Penjaminan Simpanan Syariah di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 10(2): 115

⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, Pasal 57–58.

tetap tunduk pada skema penjaminan konvensional, yang secara normatif bertentangan dengan prinsip pluralisme hukum dan keadilan kelembagaan.⁵

Ketimpangan regulasi ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan normatif dan struktural, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap perbankan syariah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan ganda nasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: *Pertama*, bagaimana bentuk ketimpangan regulasi dalam sistem penjaminan simpanan syariah di Indonesia? *Kedua*, mengapa diperlukan skema penjaminan simpanan syariah yang independent di Indonesia? Maka penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis bentuk ketimpangan regulasi tersebut serta menjelaskan urgensi reformasi sistem penjaminan simpanan berbasis syariah secara komprehensif.

2. Studi Literatur

Penelitian ini berlandaskan pada tiga rumpun utama kajian: regulasi nasional, prinsip fikih muamalah dan fatwa kelembagaan, serta studi perbandingan sistem penjaminan simpanan syariah internasional. Secara normatif, penjaminan simpanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang tidak membedakan antara bank konvensional dan syariah dalam skemanya.⁶ Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mewajibkan seluruh aktivitas bank syariah tunduk pada prinsip syariah.⁷ Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang PPSK yang mewajibkan pemisahan Unit Usaha Syariah menjadi entitas mandiri paling lambat 2026.⁸ Ketidaksesuaian antara arah perkembangan kelembagaan syariah dengan kerangka penjaminan eksisting menunjukkan adanya celah regulatif yang krusial.

Dalam perspektif fikih muamalah, penjaminan simpanan dapat dianalogikan dengan akad *kafālah*, yang dibolehkan asalkan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*.⁹ Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 telah mengakui kebolehan penjaminan simpanan pada bank syariah, namun dengan

⁵ Teori keadilan dalam konteks pluralisme hukum sebagaimana dikemukakan oleh M.B. Hooker menekankan bahwa dalam masyarakat majemuk, sistem hukum yang berlaku sering kali bersifat jamak (plural), dan keadilan harus mempertimbangkan struktur sosial serta keberagaman norma lokal. Sementara itu, menurut Lon L. Fuller, keadilan tidak hanya diukur dari substansi hukum, tetapi juga dari proseduralitasnya—yakni hukum harus memenuhi prinsip-prinsip moralitas internal seperti konsistensi, publikasi, dan tidak retroaktif. Lihat M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 1975); dan Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

⁹ Lihat Al-'Imrānī, 'Abdullāh Muḥammad. *Al-'Uqūd al-Mālīyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010).

syarat kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁰ Dalam praktiknya, skema LPS belum menerapkan segregasi dana antara aset konvensional dan syariah, sehingga menimbulkan risiko pencampuran dana (*ikhtilāt al-amwāl*), yang bertentangan dengan prinsip pemisahan harta (*tafrīq al-amwāl*) dalam hukum Islam.

Sejumlah kajian akademik telah menyoroti keterbatasan tersebut. Nabillah et al. (2022) menilai bahwa ketiadaan skema penjaminan khusus syariah berpotensi menimbulkan ketidakadilan regulative.¹¹ Na'ili dkk. (2024) menekankan pentingnya pembentukan sistem penjaminan syariah yang terpisah untuk menjaga integritas hukum dan kepercayaan public.¹² Pandangan serupa dikemukakan oleh Muslimin dan Katsirin (2024), yang menyatakan bahwa struktur LPS saat ini masih bias konvensional dan belum adaptif terhadap kebutuhan sistem keuangan syariah.¹³

Studi perbandingan menunjukkan bahwa Malaysia melalui Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) telah berhasil menerapkan dua skema terpisah antara bank konvensional dan syariah, dengan dukungan Dewan Pengawas Syariah dan tata kelola berbasis *Shariah Governance Framework*. Model ini selaras dengan prinsip yang dirumuskan Islamic Financial Services Board (IFSB) dalam *Guiding Principles on the Shariah Compliance Function* (2010).¹⁴ Hal ini menegaskan bahwa Indonesia masih tertinggal secara kelembagaan dalam perlindungan dana syariah dan penguatan sistem keuangan ganda.

3. Metodologi dan Data

a. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur sistem penjaminan simpanan syariah dalam konteks sistem keuangan ganda di Indonesia. Pendekatan yang digunakan mencakup:

- Pendekatan Konseptual, yakni dengan menelaah gagasan dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari kebutuhan akan skema penjaminan syariah yang sesuai dengan hukum Islam.
- Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), yaitu dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU LPS, UU Perbankan Syariah, dan UU PPSK.

¹⁰ Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Prinsip Penjaminan Simpanan pada Bank Syariah.

¹¹ Anindya Nabillah, Nun Harrieti, dan Helza Nova Lita, "Perspektif Hukum: Penjaminan Simpanan pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 9, No. 1, (2022).

¹² Nila Khoirun Na'ili, dkk., "Pentingnya Asuransi Pembiayaan dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah melalui LPS," *Jurnal Musytari*, Vol. 6, No. 1 (2024).

¹³ Muslimin dan Khairul Katsirin, "Efektivitas Program Penjaminan LPS dalam Menjaga Kepercayaan Sistem Keuangan," *Jurnal SEBI*, Vol. 12, No. 2 (2024).

¹⁴ Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on the Shari'ah Compliance Function*, 2010. Diakses dari: <https://www.ifsb.org>

- Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach), digunakan untuk membandingkan sistem penjaminan simpanan syariah di Indonesia dengan model Islamic Deposit Insurance System (IDIS) di negara lain, khususnya Malaysia.
- Pendekatan Teoritis, yakni dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, yakni teori keadilan Lon L. Fuller dan teori pluralisme hukum M.B. Hooker, sebagai pisau analisis terhadap struktur dan ketimpangan regulatif yang terjadi.

Pendekatan-pendekatan ini digunakan secara sinergis untuk menggambarkan ketidaksesuaian skema lembaga penjaminan dengan prinsip hukum ekonomi syariah serta kebutuhan kelembagaan dalam konteks pluralitas sistem hukum.

b. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah, yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Sumber Primer:

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK)
- Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Prinsip Penjaminan Simpanan pada Bank Syariah

2) Sumber Sekunder:

- Laporan Tahunan LPS 2020–2023
- Kajian dan publikasi Bank Indonesia, OJK, dan KNEKS
- Jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, seperti *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *Iqtishadia*, dan *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*
- Dokumen IFSB (Islamic Financial Services Board) dan IADI (International Association of Deposit Insurers)

c. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif berbasis teori (*theory-driven analysis*), dengan menggunakan dua kerangka utama: Teori Keadilan Lon L. Fuller dan Teori Pluralisme Hukum M.B. Hooker. Kedua teori ini digunakan secara fungsional untuk menafsirkan, menilai, dan mengkritisi isi dokumen hukum, kebijakan kelembagaan, dan struktur regulasi yang berlaku dalam sistem penjaminan simpanan di Indonesia.

4. Hasil dan Analisis

a. Skema Penjaminan Simpanan Syariah di Indonesia

Skema penjaminan simpanan syariah di Indonesia hingga saat ini masih berada dalam naungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS menjamin simpanan seluruh nasabah bank, baik konvensional maupun syariah,

dengan ketentuan umum tanpa pemisahan berdasarkan sistem perbankan¹. Artinya, tidak terdapat mekanisme khusus atau perlakuan struktural yang membedakan antara penjaminan simpanan bank syariah dan bank konvensional.

Dari segi operasional, skema yang digunakan oleh LPS menganut model *single fund*, yaitu seluruh bank peserta (baik syariah maupun konvensional) menyetorkan premi penjaminan ke dalam satu dana bersama. Dana inilah yang digunakan untuk membayar klaim simpanan jika terjadi kegagalan bank. Selain itu, LPS juga menjalankan fungsi resolusi bank melalui proses likuidasi atau penyelamatan. Namun, seluruh proses ini dijalankan dalam kerangka hukum dan tata kelola yang bersifat umum, tanpa adanya sistem atau protokol terpisah untuk perbankan syariah.

Padahal, secara prinsip hukum Islam, sistem penjaminan simpanan harus memenuhi beberapa syarat pokok. Dalam literatur fikih muamalah, jaminan dapat dianalogikan dengan akad *kafālah*, yang hanya sah apabila tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*². Prinsip ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012, yang menyatakan bahwa penjaminan simpanan pada bank syariah diperbolehkan, namun dengan syarat bahwa seluruh mekanismenya dijalankan sesuai dengan prinsip syariah³. Ini mencakup syarat bahwa sumber dana, instrumen investasi, serta alur kompensasi harus sesuai syariah.

Namun demikian, dalam skema LPS saat ini, tidak terdapat segregasi antara dana syariah dan dana konvensional, sehingga besar kemungkinan terjadi pencampuran dana (*ikhtilāf al-amwāl*). Selain itu, belum terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau unit syariah internal dalam struktur organisasi LPS yang dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi secara institusional. Kondisi ini membuat skema penjaminan yang berlaku bagi bank syariah bersifat seragam secara prosedural, meskipun karakter akad, risiko, dan nilai syariahnya berbeda dengan bank konvensional.

Selain dari sisi kelembagaan, instrumen dan strategi penempatan dana oleh LPS, seperti surat utang negara dan instrumen moneter lainnya, sebagian besar tidak diklasifikasikan secara syariah. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian instrumen terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun tidak secara eksplisit dilarang dalam sistem konvensional. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa skema penjaminan bagi nasabah bank syariah secara fungsional belum sepenuhnya sesuai dengan sistem nilai yang dianut oleh perbankan syariah.

Oleh karena itu, dari sisi struktur dan karakteristiknya, skema penjaminan simpanan syariah di Indonesia saat ini masih bersifat generalistik, yaitu mengikuti kerangka umum yang berlaku bagi semua bank, tanpa instrumen, tata kelola, atau mekanisme khusus yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah.

b. Bantuk-Bantuk Ketimpangan Regulasi dalam Sistem Penjaminan Simpanan Syariah di Indonesia

Sistem penjaminan simpanan di Indonesia masih belum mengakomodasi secara utuh eksistensi sistem perbankan syariah dalam

kerangka kelembagaan dan normatifnya. Ketika sistem keuangan nasional menganut model dual banking system, regulasi penjaminan simpanan yang bersifat seragam justru melahirkan ketimpangan terhadap prinsip dan kebutuhan sistem syariah. Ketimpangan ini dapat ditelaah dalam empat bentuk utama diantaranya:

1. Ketimpangan Norma: Keceragaman yang Tidak Adil

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengatur bahwa semua simpanan nasabah bank dijamin oleh satu Lembaga tanpa membedakan karakteristik sistem keuangan syariah atau konvensional.¹⁵ Regulasi ini mencerminkan pendekatan formalisme hukum yang memperlakukan semua entitas secara seragam. Dalam pandangan Lon L. Fuller, hukum semacam ini gagal menunjukkan keadilan yang bersifat substansial, karena tidak mempertimbangkan prinsip moral dan realitas keberbedaan subjek hukum yang diaturnya.¹⁶

Sistem keuangan syariah dibangun atas asas hukum Islam dengan larangan riba, gharar, dan maisir. Ketika prinsip ini tidak tercermin dalam norma dasar penjaminan simpanan, maka terjadi kesenjangan moral dan struktural antara norma hukum dan nilai-nilai inti lembaga syariah.

2. Ketimpangan Struktur: Absennya Kelembagaan Syariah dalam LPS

LPS tidak memiliki struktur khusus untuk menangani penjaminan simpanan syariah, seperti unit syariah atau Dewan Pengawas Syariah (DPS). Ini berbeda dengan bank syariah dan lembaga keuangan syariah lain yang secara regulatif diwajibkan memiliki DPS sebagai pengawas prinsip syariah dalam operasionalnya.¹⁷

Dalam teori pluralisme hukum, negara tidak cukup hanya mengakui keberadaan sistem hukum lain secara simbolik, tetapi wajib menyediakan ruang struktural yang memungkinkan sistem hukum itu berfungsi setara dengan sistem hukum negara.¹⁸ Ketika LPS tidak menyediakan perangkat kelembagaan untuk mengoperasikan prinsip syariah dalam sistem jaminan, negara secara tidak langsung menempatkan syariah dalam posisi subordinat terhadap hukum konvensional.

3. Ketimpangan Pengelolaan Dana: Risiko Ikhtilāṭ al-Amwāl

Dana premi yang dibayarkan oleh bank syariah ke LPS dihimpun bersama dalam satu dana tanpa segregasi dengan dana dari bank konvensional. Dana ini dikelola pada instrumen investasi yang bersifat konvensional dan tidak berdasarkan prinsip syariah, seperti obligasi berbunga dan instrumen pasar uang konvensional. Praktik ini menimbulkan risiko ikhtilāṭ al-amwāl

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

¹⁶ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 39-41.

¹⁷ Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.

¹⁸ M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 1975), hlm. 232.

(pencampuran dana halal dan non-halal), serta penggunaan dana syariah untuk kepentingan yang tidak sesuai prinsip syariah.¹⁹

Dalam pandangan Fuller, ketidakadilan semacam ini adalah bentuk dari cacat struktur hukum yang bertentangan dengan moralitas hukum, karena hukum tidak memfasilitasi subjek hukum untuk menjalankan nilai yang mereka anut. Dalam hal ini, nasabah dan bank syariah dipaksa masuk dalam sistem yang tidak sesuai keyakinan normatifnya.

4. Ketimpangan Pasca-Spin-Off: Asimetri Institusional

Dengan diberlakukannya UU No. 4 Tahun 2023 tentang PPSK, seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) diwajibkan melakukan spin-off dan menjadi bank umum syariah penuh sebelum tahun 2026. Artinya, lembaga keuangan syariah akan memiliki badan hukum mandiri dan otonom. Namun, hingga kini belum tersedia skema penjaminan yang juga otonom secara syariah untuk mendampingi entitas tersebut.²⁰

Ketidakseimbangan ini menciptakan asimetri institusional, di mana sistem syariah diharuskan mandiri, tetapi tidak dibekali perangkat jaminan yang juga mandiri dan patuh syariah. Ini menjadi bentuk nyata dari ketidakadilan institusional dan pelanggaran terhadap semangat pluralisme hukum.

Empat bentuk ketimpangan tersebut membuktikan bahwa regulasi penjaminan simpanan saat ini belum dirancang secara diferensiatif, melainkan masih menggunakan pendekatan keseragaman yang menguntungkan sistem konvensional. Dalam perspektif Lon L. Fuller, ini merupakan bentuk hukum yang tidak bermoral, karena gagal memperlakukan subjek hukum secara adil menurut naturanya. Sementara menurut M.B. Hooker, negara telah gagal membangun sistem pluralis yang sehat, karena hanya memberikan pengakuan simbolik terhadap sistem syariah, tanpa menciptakan ruang operasional yang setara dalam struktur hukum dan kelembagaan.

c. Urgensi Pembentukan Skema Penjaminan Syariah

Pembentukan skema penjaminan simpanan syariah yang independen dan sesuai prinsip syariah merupakan kebutuhan yang mendesak dalam sistem keuangan nasional saat ini. Ketika negara telah mengadopsi model *dual banking system*, keberadaan sistem penjaminan yang hanya satu dan bersifat konvensional menimbulkan ketimpangan normatif dan struktural bagi keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Ketimpangan ini tampak dari belum adanya mekanisme penjaminan yang mencerminkan prinsip-prinsip fikih muamalah, baik dari sisi dana, tata kelola, maupun pengawasan syariah.

Dalam kerangka moralitas hukum yang diajukan oleh Lon L. Fuller, suatu sistem hukum dinilai baik jika ia mampu memfasilitasi subjek hukum untuk hidup sesuai dengan norma dan nilai yang mereka yakini.²¹ Sistem

¹⁹ Fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Prinsip Penjaminan Simpanan pada Bank Syariah.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.

²¹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1969), hlm. 39-41.

penjaminan yang saat ini berlaku justru mengabaikan prinsip-prinsip tersebut karena memberlakukan perlakuan yang seragam terhadap entitas yang secara ontologis dan normatif berbeda. Bank syariah, yang dijalankan berdasarkan prinsip kehalalan transaksi dan pemisahan dana, tidak dapat sepenuhnya menjalankan prinsip tersebut karena dana premi yang mereka bayarkan disatukan dengan dana dari bank konvensional, dan dikelola dengan instrumen investasi yang tidak seluruhnya syariah compliant. Hal ini menciptakan situasi di mana bank syariah dan nasabahnya tidak mendapatkan ruang hukum untuk menjalankan keyakinan ekonomi mereka secara utuh.

Selain itu, dalam perspektif pluralisme hukum sebagaimana dikembangkan oleh M.B. Hooker, negara seharusnya tidak hanya mengakui keberadaan sistem hukum non-negara seperti syariah secara simbolik, tetapi juga menyediakan ruang struktural agar hukum tersebut dapat berfungsi setara dalam sistem hukum nasional.²² Dalam konteks ini, pengakuan terhadap perbankan syariah harus diikuti oleh hadirnya sistem penjaminan yang sesuai prinsip syariah. Ketiadaan unit syariah dalam struktur LPS, tidak adanya segregasi dana, dan absennya Dewan Pengawas Syariah di lembaga penjamin negara menunjukkan bahwa sistem syariah belum diberikan ruang operasional yang memadai. Skema penjaminan yang seragam pada akhirnya menempatkan sistem syariah dalam posisi subordinat.

Kebutuhan ini semakin menguat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) yang mewajibkan seluruh Unit Usaha Syariah (UUS) untuk melakukan spin-off dan menjadi entitas mandiri paling lambat tahun 2026. Dengan spin-off ini, bank syariah akan memiliki status hukum yang independen dan otonom, sehingga secara logis harus disertai oleh sistem penjaminan yang juga mandiri. Namun hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai pembentukan skema penjaminan syariah yang terpisah, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pengawasan. Ketidaksiapan ini menimbulkan asimetri kelembagaan, di mana entitas syariah dipisahkan secara hukum, namun tetap digabungkan secara perlakuan dalam sistem perlindungan simpanan. Ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan ketimpangan struktural yang kontraproduktif terhadap penguatan sistem keuangan syariah.

Dari sisi sosial dan ekonomi, absennya skema penjaminan syariah dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap industri perbankan syariah itu sendiri. Kepercayaan merupakan aset utama dalam industri keuangan.²³ Ketika nasabah mengetahui bahwa simpanannya dijamin melalui sistem yang tidak seluruhnya selaras dengan syariat Islam, maka persepsi terhadap integritas bank syariah dapat terganggu. Hal ini tidak hanya berpotensi mengurangi loyalitas nasabah, tetapi juga menghambat pertumbuhan dana pihak ketiga dan melemahkan daya saing bank syariah terhadap bank konvensional.

²² M.B. Hooker, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws* (Oxford: Clarendon Press, 1975), hlm. 232.

²³ Hasanul Banna, "Digital Financial Inclusion and Bank Stability in a Dual Banking System," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol.11, No. 1 (2025), hlm. 72.

Praktik internasional menunjukkan bahwa pemisahan skema penjaminan antara konvensional dan syariah dapat dilakukan secara efektif. Malaysia melalui Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (PIDM) telah menerapkan sistem penjaminan simpanan syariah secara terpisah, dengan dana tersendiri, pengelolaan berbasis prinsip syariah, serta pengawasan oleh Dewan Syariah yang independen. Model ini bahkan didasarkan pada kerangka kerja *Shariah Governance Framework* yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia dan didukung oleh prinsip-prinsip dari Islamic Financial Services Board (IFSB). Keberhasilan Malaysia menunjukkan bahwa sistem dualistik bukan hanya mungkin dijalankan, tetapi juga dapat menjamin stabilitas keuangan secara berkelanjutan.²⁴

Dengan memperhatikan dimensi normatif, struktural, yuridis, dan sosial di atas, pembentukan skema penjaminan simpanan syariah bukan sekadar wacana ideal, melainkan suatu kebutuhan nyata yang harus segera dijawab oleh regulator. Ketidadaannya saat ini telah menimbulkan celah hukum, ketimpangan perlakuan, dan potensi ketidakadilan. Oleh karena itu, reformasi skema penjaminan menjadi bagian penting dari penguatan ekosistem keuangan syariah nasional yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

5. Kesimpulan

Sistem penjaminan simpanan di Indonesia hingga saat ini masih menerapkan pendekatan seragam yang belum mempertimbangkan karakteristik normatif dan struktural perbankan syariah. Dalam konteks sistem keuangan ganda, keseragaman ini menimbulkan ketimpangan regulasi yang terlihat dari ketiadaan norma khusus, absennya struktur kelembagaan syariah dalam LPS, tidak adanya segregasi dana, serta belum tersedianya skema mandiri pasca spin-off Unit Usaha Syariah.

Penjaminan simpanan bagi bank syariah seharusnya tidak hanya dilihat sebagai perpanjangan dari skema konvensional, tetapi sebagai instrumen hukum yang memerlukan basis normatif sendiri yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara teoritik hukum yang baik harus memfasilitasi subjek hukum untuk menjalankan nilai-nilai mereka. Sehingga negara wajib menyediakan ruang yang setara bagi berfungsinya sistem hukum non-negara seperti syariah dalam ranah kelembagaan nasional.

Ketiadaan skema penjaminan simpanan syariah yang independen menciptakan ketidakseimbangan antara prinsip pengakuan sistem syariah dan operasionalisasi perhitungannya. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada legitimasi sistem hukum, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Jika dibiarkan, ketimpangan tersebut akan menghambat pertumbuhan perbankan syariah dan melemahkan struktur dualisme sistem keuangan nasional itu sendiri.

²⁴ Lihat Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on the Shari'ah Compliance Function*, Kuala Lumpur: IFSB, 2010; PIDM, *Islamic Deposit Insurance Fund Framework* 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Banna, Hasanul, "Digital Financial Inclusion and Bank Stability in a Dual Banking System: Does Financial Literacy Matter." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 11 (1), 2025.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Prinsip Penjaminan Simpanan pada Bank Syariah.
- Fuller, Lon L, *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hooker, M.B, *Legal Pluralism: An Introduction to Colonial and Neo-Colonial Laws*. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- Islamic Financial Services Board (IFSB), *Guiding Principles on the Shari'ah Compliance Function*, Kuala Lumpur: IFSB, 2010. Diakses dari: <https://www.ifsb.org>
- Lembaga Penjamin Simpanan, *Islamic Deposit Insurance Fund Framework*. Kuala Lumpur: PIDM, 2020.
- Na'ili, Nila Khoirun, et al, "Pentingnya Asuransi Pembiayaan dan Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah melalui LPS." *Jurnal Musytari*, Vol. 6 (1), 2024.
- Nabillah, A. M., and Iskandar, R. "Tantangan Penjaminan Simpanan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10 (2), 2022.
- Nabillah, Anindya, Nun Harrieti, and Helza Nova Lita, "Perspektif Hukum: Penjaminan Simpanan pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran*, Vol. 9 (1), 2022.
- Nurhastuti K. Wardhani, et al, "Examining the Indonesian Dual Banking System: An Exploration of Market Discipline Indicators." *International Journal of Managerial Finance*, Vol. 21 (2), 2024.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 8.
- ‘Imrānī, ‘Abdullāh Muḥammad, al-. *Al-‘Uqūd al-Mālīyyah al-Murakkabah*, Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2010.
- Muslimin, and Khairul Katsirin, "Efektivitas Program Penjaminan LPS dalam Menjaga Kepercayaan Sistem Keuangan." *Jurnal SEBI* Vol. 12 (2), 2024.